

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini mengandung makna bahwa segala sumber daya alam baik yang terkandung di daratan maupun di lautan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus tetap pula memperhatikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama di bidang kelautan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perairan laut. Tercatat tidak kurang dari 79,90% wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perairan laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 1.295,83 km.

Luasnya perairan laut serta panjang garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Bangka Belitung memberikan konsekuensi pada besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi produk olahan asal ikan, dan potensi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam perairan provinsi ini. Oleh karenanya, hal itu merupakan potensi besar yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan. Hal ini dapat dilihat dari derajat kehidupan para nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah karena belum memadainya regulasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi payung bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, minimnya akses permodalan yang dimiliki oleh nelayan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, serta ketergantungan nelayan dengan tengkulak yang masih dirasakan sangat tinggi.

Berkaitan dengan regulasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi memiliki kewenangan pengelolaan urusan kelautan bersama dengan Pemerintah Pusat. Bagi daerah provinsi berciri kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimungkinkan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan tugas tambahan dalam pengelolaan bidang kelautan berdasarkan tugas pembantuan. Penugasan dimaksud, berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk itu, penting bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Beberapa aspek penting yang diatur di dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ini merupakan penegasan mengenai urusan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang kelautan yang meliputi:

- a. pengelolaan ruang laut sampai batas 12 mil yang berbagi pengelolaan dengan Kabupaten/Kota;
- b. pemberdayaan dan penguatan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penerbitan izin yang meliputi: izin pemanfaatan ruang laut, izin usaha kapal tangkap di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, izin pengadaan kapal penangkap ikan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, izin usaha perikanan budidaya lintas kabupaten/kota, dan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- d. penetapan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; dan
- e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mempertegas upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, peraturan daerah ini juga menyetujui mengenai ketentuan pidana yang mengacu pada ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa seluruh pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan didasarkan pada ketentuan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan disesuaikan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan harus mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan jejaring yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peran serta masyarakat” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan Kelautan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah bahwa pemanfaatan potensi Sumber Daya Kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab daerah” adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin hak warga daerah atas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil.
- b. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Laut.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa materi muatan Undang-Undang ini harus mencerminkan hak dan kewajiban secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Kelautan dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tugas pembantuan” adalah bahwa penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (multiple revenue).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional penangkapan ikan” adalah standar pelaksanaan penangkapan ikan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembudidayaan ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penguunjang perikanan.

Ayat (2)

Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah rencana induk pelaksanaan pembentukan pelabuhan perikanan secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan yang berkelanjutan” adalah pemanfaatan perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya nonkonvensional” adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri bioteknologi” adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tanda Daftar Usaha” adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengawas perikanan, antara lain: pengawas penangkapan, pengawas perbenihan, dan pengawas hama dan penyakit ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "non penyidik pegawai negeri sipil perikanan" adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapal pengawas perikanan" adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Huruf b

Pemilikan dan penggunaan senjata api disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

rencana zonasi yang dimaksud adalah rencana zonasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud “lembaga pembiayaan” dapat berupa lembaga swasta maupun Pemerintah Daerah. Untuk lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah, dapat ditugaskan kepada lembaga pembiayaan seperti Bank Sumsel-Babel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” yaitu prinsip yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40C (empat derajat Celcius) sesuai jenis Hasil Perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud “selisih harga ikan dari Nelayan sampai ke pembeli dan/atau konsumen akhir tidak lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harga pasar”, misalnya ketika harga ikan di pasaran Rp. 100.000 per kg, maka pembelian dari Nelayan adalah paling rendah Rp. 60.000 per kg dengan asumsi $100.000 \times 40\% = 40.000$, maka $100.000 - 40.000 = 60.000$.

Pasal 75

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “kelompok” termasuk kelompok adat jika ada.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Kelautan dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kemandirian adalah pengelolaan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Kemitraan adalah pengelolaan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Budaya dan kearifan lokal yang dimaksud adalah yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan peran serta yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 69